

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah kegiatan yang mempunyai tujuan yang difokuskan dalam memperoleh hasil yang bermanfaat. Sedangkan sektor publik merupakan suatu entitas yang kegiatannya berkaitan yang memperoleh hasil berupa barang serta layanan publik yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan serta hak publik, hingga akuntansi sektor publik bisa diartikan suatu alat informasi untuk pemerintah bertujuan menjadi manajemen atau alat informasi untuk publik.¹¹

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat serta melaporkan transaksi dana organisasi ataupun entitas publik yang di jadikan informasi yang bertujuan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang memerlukan.¹² Akuntansi sektor publik bertujuan menyampaikan pelayanan kepada publik yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan publik.¹³

Berdasar pada pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan akuntansi sektor publik ialah alat informasi untuk publik dalam pengambilan keputusan ekonomi berupa proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat serta melaporkan transaksi dana entitas publik.

Organisasi sektor publik terbagi jadi 3 macam yakni:

- 1) Instansi Pemerintah seperti Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Sub sistem Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yaitu pemerintah desa.

¹¹ Anik Yuesti dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, (Bali: CV. Noah Aletheia, 2020), hal. 8

¹² Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sulawesi Selatan: CV. Berkah Utami, 2019), hal. 6

¹³ Haryanto dkk, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hal. 1

- 2) Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah seperti rumah sakit serta yayasan yang dimiliki pemerintah
- 3) Organisasi Nirlaba Milik Swasta seperti rumah sakit swasta, universitas milik swasta dan yayasan milik swasta.¹⁴

B. Desa dan Pemerintah Desa

Berdasar pada Pemendagri No.20 Tahun 2018 mengenai tata kelola dana desa, desa merupakan satuan masyarakat ber hukum yang mempunyai batasan daerah yang disetujui dalam mengendalikan serta mengawasi masalah pemerintahan dan keperluan warga lokal yang bergantung pada penggerak warga lokal, hak tradisional serta asal-usul yang dianggap serta di hormati pada pengaturan otoritas publik NKRI.¹⁵ Lalu unsur penyelenggara masalah pemerintah dan kepentingan warga lokal disebut dalam pengaturan otoritas publik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Pemerintah Desa.¹⁶

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan yang di bantu sekretaris desa serta Perangkat Desa. Perangkat Desa mencakup Kepala Urusan, Kepala Seksi, serta Kepala Kewilayahan. berikut ini merupakan peranan pemerintah desa.

1. Kepala Desa, memiliki tanggungjawab menjadi pimpinan pelaksanaan pemerintah desa misalnya tata praja, menetapkan aturan pada desa, pelatihan ketertiban dan kedamaian, melaksanakan usaha proteksi terhadap warga desa, administrasi kependudukan serta tata kelola daerah; melakukan pembangunan contohnya sarana prasarana dalam desa, serta membangun bidang dalam pendidikan kesehatan;

¹⁴ Sartika, Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, *Skripsi*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), hal. 13

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1, hal. 3

¹⁶ Khozin Arief, Model Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa, *Sigma-Mu (Jurnal Penelitian & Gagasan Sains Dan Matematika Terapan)*, Vol. 10 No. 1 2018, hal. 36

pelatihan dalam masyarakat dan pemberdayaan masyarakat contohnya aplikasi hak warga desa, keikutsertaan warga desa, sosial dan budaya warga desa, tenaga kerja serta hak dalam bidang agama.¹⁷

2. Sekertaris Desa, mempunyai peran serta fungsi untuk bekerja sama dengan kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan seperti mengurus surat-surat, pengarsipan serta ekspedisi; melakukan kegiatan publik misalnya pengaturan administrasi pengurus desa, menyediakan keperluan pengurus desa serta tempat kerja, persiapan rapat, menatur administrasi aset, pengecekan data, bepergian bekerja serta layanan publik; mengurus dana contohnya kepengurusan administrasi dana, administrasi sumber penerimaan serta yang dikeluarkan, memverifikasi administrasi dana serta administrasi pembayaran kepala desa, BPD serta forum yang lain; mengurus rencana misalnya penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des), mengatur data yang bertujuan pada pembangunan, melaksanakan pengawasan serta mengevaluasi program dan menyusun laporan.
3. Kepala Urusan, memiliki tugas memberi bantuan kepada sekertaris untuk mengurus layanan administrasi dan tugas pemerintahan. Kepala urusan tata usaha serta umum berfungsi dalam mengurus tata usaha contohnya tata naskah, pengarsipan, administrasi surat-surat, dan ekspedisi, pengaturan administrasi pengurus desa, mempersiapkan prasarana perangkat serta kantor, mempersiapkan rapat, mengurus administrasi aset, menginventarisir, bepergian kerja serta layanan umum; kepala urusan bagian keuangan berfungsi dalam mengurus dana contohnya mengurus administrasi keuangan, penerimaan serta pengeluaran, memverifikasi administrasi dana, pembayaran kepala desa, perangkat, BPD serta pengurus yang lain; kepala urusan perencanaan berfungsi dalam mengoordinasikan rencana misalnya

¹⁷ Sugiman, Pemerintahan Desa, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7 No. 1 2018, hal. 87

- penyusunan RAPB-Desa, menginventarisir data yang bertujuan dalam pembangunan, melaksanakan pemantauan serta mengevaluasi program dan menyusun laporan.
4. Kepala Seksi, memiliki tugas dalam memberi bantuan kepada kepala desa yaitu untuk melaksanakan pekerjaan operasional serta memiliki peran masing-masing. Kepala seksi berfungsi dalam melakukan manajemen pada tata praja pemerintahan, membuat rangkaian regulasi, pelatihan mengenai lahan tanah, pelatihan ketenteraman serta kedisiplinan; Kepala seksi dalam kesejahteraan berfungsi dalam melakukan penyusunan sarana dan prasarana pedesaan, bangunan dibidang pendidikan kesehatan, bidang sosialisasi serta memotivasi warga desa dibidang budaya ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, olahraga, pemuda serta karang taruna; pada kepala seksi layanan berfungsi dalam melakukan pengarahannya serta dorongan mengenai terlaksananya hak serta keharusan warga desa, keikutsertaan warga desa, sosial dan budaya serta ketenaga kerjaan.
 5. Kepala Kewilayahan, memiliki peran dan fungsi dalam memberi bantuan kepada kepala desa untuk melakukan tugasnya di wilayahnya seperti memberi binaan mengenai kedamaian serta kedisiplinan, melindungi warga desa, perpindahan kependudukan dan serta tata kelola wilayahnya; melaksanakan pengawasan dalam melakukan pembangunan pada dusun; melakukan binaan kepada masyarakat untuk lebih tingkatakan kinerja serta kepekaan warga desa untuk melindungi lingkungan; melaksanakan usaha dalam sumber daya warga untuk meningkatkan terlaksananya kegiatan di desa serta pembangunannya.¹⁸


¹⁸ *Ibid*, hal.88

C. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasar pada Permendagri No.20 Tahun 2018, dana desa merupakan seluruh hak serta kewajiban di desa dinilainya menggunakan uang dan semuanya berbentuk uang serta barang yang berkaitan pada terlaksanaannya hak serta kewajiban desa. Hak serta kewajiban desa itu menghasilkan pemasukan desa, upah desa dan pembiayaan. Sedangkan seluruh rangkaian kegiatan tata kelola dana desa mencakup rencana, implementasi, penatausahaan, laporan serta penanggungjawaban. Tata kelola keuangan mengacu dalam Permendagri No.20 Tahun 2018.

Gambar 2.1
Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan penentuan mengenai apa yang di jalankan bertujuan terlaksananya suatu kegiatan. Pada tahapan perencanaan diatur berdasar pada Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 31 hingga dengan Pasal 42 terdiri dari:

- 1) Sekretaris desa berkoordinasi dalam menyusun rangkaian APB Desa berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun

bertepatan serta berpedoman pada susunan APB Desa disusun pada Peraturan Bupati/Walikota tiap tahunnya.

- 2) Rencana APB-Des yang sudah dibuat ialah bahan dalam menyusun rencana aturan desa mengenai APB-Des.
- 3) Sekretaris desa memaparkan rencana aturan desa mengenai APB-Des pada kepala desa.
- 4) Rencana Peraturan Desa mengenai APB-Desa di sampaikan kepala desa pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar dapat di setuju bersama pada musyawarah.
- 5) Rencana Peraturan Desa mengenai APB-Desa disetujui bersama tidak melebihi dibulan Oktober.
- 6) Rancangan Peraturan Desa mengenai APB-Des di sampaikan Kepala Desa pada Bupati lewat Camat selambat lambatnya tiga hari dari hari disetujui dan di evaluasi.
- 7) Rancangan Peraturan Desa mengenai APB-Des yang di evaluasi, di tetapkan Kepala Desa jadi peraturan desa mengenai APB-Des.
- 8) Peraturan Desa mengenai APB Desa di tetapkan selambat-lambatnya 31 Desember pada tahun anggaran yang sebelumnya.
- 9) Kepala Desa menentukan rencana peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB-Des sebagai aturan penyelenggara dari Peraturan Desa mengenai APB-Des.
- 10) Kepala Desa memberitahukan Peraturan Desa mengenai APB-Des serta Aturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa setelah ditetapkan pada Bupati selambatnya 7 hari masa kerja.

- 11) Kepala Desa memberikan informasi mengenai APB Desa pada warga melewati media informasi.¹⁹

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan APB-Desa sudah ditetapkan pada Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 43 hingga dengan Pasal 62 yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan dana desa berdasarkan prinsip umum yang wajib dipatuhi mencakup input serta output. Seluruh pemasukan serta keluarannya dilaksanakan melewati rekening kas desa, pembuat rekening kas desa ialah pemerintah desa yang bertanda tangan Kepala Desa serta Kaur Keuangan. Desa yang masih belum mempunyai layanan perbankan diwilayahnya maka rekening di buka diwilayah paling dekat dan di buat pemerintah desa yang bertanda tangan Kepala Desa serta Kaur Keuangan.
- 2) Nomor rekening tersebut disampaikan Kepala Desa pada Bupati.
- 3) Kepala Desa memberi tugas kepada Kaur serta Kasi yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan acara anggaran untuk mengatur DPA selambatnya tiga hari masa kerja sesudah aturan desa mengenai APB-Desa serta Peraturan Kepala Desa mengenai informasi APB-Desa di tetapkan. Setelah Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) di verifikasi sekretaris desa dan di setujui kepala desa, Kaur keuangan menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK-Desa) berdasar pada Dokumen Pelaksana Anggaran yang disepakati Kepala Desa. Rencana Anggaran Kas Desa sebagaimana yang dimaksudkan berisikan alur pemasukan serta pengeluaran yang dipergunakan untuk mengelola penarikan keuangan dari rekening kas sebagai dana yang keluar berdasar pada Dokumen Pelaksana Anggaran

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31- 42, hal. 21-27

yang sudah ditetapkan Kepala Desa. Alur pemasukan kas berisikan seluruh dana desa yang asalnya dari pendapatan asli desa, transfer serta pendapatan lainnya, sedangkan alur dana yang keluar kas berisikan seluruh anggaran yang keluar seperti belanja atas beban APB Desa, dari tiap kas yang masuk serta yang keluar wajib di dukung bukti secara sah serta lengkap.

- 4) Kaur serta Kasi selaku penyelenggara anggaran menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disetiap dilaksanakannya anggaran sesuai dalam periode yang telah dicantumkan pada DPA yang bernominal sama dari yang tertulis didalam DPA.
- 5) Kaur serta Kasi selaku penyelenggara kegiatan anggaran harus memberikan laporan akhir kegiatan serta anggaran pada kepala desa selambatnya 7 hari setelah semua kegiatan terselesaikan.²⁰

c. Penatausahaan

Tahap Penatausahaan telah disusun pada Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 63 hingga Pasal 67 yang terdiri dari:

- 1) Penatausahaan dana dilaksanakan kaur menjadi penyelenggara yang berperan sebagai bendahara desa, menulis semua transaksi seperti anggaran yang masuk serta yang keluar dengan menggunakan buku kas umum yaitu buku pembantu pajak, bank, serta panjar. Pencatatan dalam buku kas umum di tutup tiap akhir bulannya.
- 2) Buku kas umum tersebut akan ada penutupan tiap akhir bulannya disampaikan kaur pada sekretaris supaya diverifikasi, dievaluasi serta

²⁰ *Ibid*, Pasal 43-62, hal. 27-36

dianalisis. Setelah hasil verifikasi, evaluasi dan analisis selesai, sekretaris memberitahukan ke kepala desa buku kas umum tersebut untuk disetujui.²¹

d. Pelaporan

Tahap pelaporan telah ditetapkan pada Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 68 hingga Pasal 69, dalam laporan pelaksana APB Desa disemester awal disampaikan kepala desa pada Bupati atau Walikota melewati Camat, berikut adalah laporannya:

- a) Laporan pelaksana APB-Des
- b) Laporan pencapaian kegiatan.²²

e. Pertanggungjawaban

Tahapan ini telah ditetapkan pada Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 hingga Pasal 73 yang terdiri dari:

- 1) Kepala Desa memberitahukan penanggungjawaban tentang terealisasinya APB-Des pada Bupati lewat Camat disetiap akhir tahun dalam anggaran.
- 2) Laporan penanggungjawaban terealisasinya kegiatan APB Desa sebagaimana dimaksud diatas di sampaikan selambatnya 3 bulan sesudah anggaran akhir tahun yang bersangkutan di tetapkan dalam aturan desa. Aturan desa sebagaimana yang dimaksud di sertai laporan dana, terlaksananya acara serta daftar program sektoral, wilayah serta lainnya yang terdapat di desa.
- 3) Laporan pelaksanaan APB-Des serta laporan penanggungjawaban terealisasinya APB-Des di sampaikan pada warga melewati media informasi.²³

²¹ *Ibid*, Pasal 63-67, hal. 36-38

²² *Ibid*, Pasal 68-69, hal. 38

²³ *Ibid*, Pasal 70-73, hal. 39-40

D. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi yang dibuat BPKP serta bekerjasama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi siskeudes diperuntukan bagi pemerintah desa yang digunakan dalam tata kelola dana desa mencakup proses anggaran, tata usaha dan laporan keuangan desa. Tata kelola dana desa dengan menggunakan Siskeudes ini mengarah dalam Pemendagri No.20 Tahun 2018.

Aplikasi Siskeudes diterapkan dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan dana desa. Tidak hanya itu, aplikasi tersebut mempunyai banyak sekali kegunaanya diantaranya dapat digunakan secara gratis, memiliki fitur-fitur tata kelola dana desa yang di buat sederhana serta *user friendly* yang bertujuan supaya bisa menghadapi keadaan pedesaan yang bermacam-macam sehingga mempermudah dalam pelaksanaannya, dan hanya sekali proses dalam menginput cocok pada transaksi yang tersedia, Siskeudes bisa memperoleh output seperti dokumen tata usaha serta laporan yang cocok dengan peraturan perundang-undangan²⁴ diantaranya yaitu:

- a. Dokumen penatausahaan keuangan desa
- b. Bukti penerimaan
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- d. Surat Setoran Pajak (SSP)
- e. Laporan Anggaran (Peraturan Desa APB-Des, rencana anggaran biaya desa, anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana)
- f. Laporan tata usaha (buku kas umum, buku pembantu, buku bank, buku pajak, serta register)²⁵

²⁴ Ariv Rivian dan Irvan Ridwan Maksun, Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9 No.2 2019, hal. 94

²⁵ Morenly Marchel Welley dkk, Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 19 No. 8 2018, hal. 6

Pada Siskeudes 2.0 terdapat menu-menu yang di sesuaikan pada Pemendagri No.20 Tahun 2018 mengenai dana desa seperti menu parameter, menu data entry, menu laporan, dan menu tambahan. Pada data entry terdapat modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan.

1. Modul perencanaan dipergunakan dalam menginput visi, misi, tujuan serta sasaran pemerintahan desa yang sudah diatur pada rencana pembangunan jangka menengah desa serta memasukan data rencana pembangunan jangka menengah dan RKP Pemerintah.
2. Modul penganggaran dipergunakan dalam melaksanakan entry data yang bertujuan untuk menyusun APB Des.
3. Modul penatausahaan dipergunakan dalam melaksanakan entry data yang bertujuan untuk melaksanakan APB Des dan mencatat transaksi penerimaan, Surat Permintaan Pembaaran acara, cairnya Surat Permintaan Pembaaran, SPJ acara, menyetorkan pajak serta mutasi kas.
4. Modul pembukuan digunakan untuk menghasilkan pelaporan dana pemerintahan mencakup pelaporan implementasi mengenai anggaran APB-Des serta pencatatan mengenai pelaporan dana.

Di menu laporan, laporan realisasi anggaran dihasilkan melalui modul penatausahaan. Saldo pertama dipergunakan sebagai catatan saldo aset serta keharusan yang bertujuan untuk memperoleh pelaporan keuangan yang dimiliki desa dijelaskan didalam catatan atas pelaporan dana. Sedangkan penyesuaian dipergunakan supaya dapat

memperoleh catatan perubahan aset pada tahun yang berjalan serta digunakan sebagai pelaksanaan koreksi pendapatan serta belanja yang telah tercatat dengan cara definitif.²⁶

E. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah keharusan dalam pemberian tanggungjawab serta menjelaskan kemampuan serta perilaku individu yang diberikan hak dan wewenang (pemerintah) pada suatu organisasi pada pihak yang mempunyai hak serta wewenang (masyarakat) dalam memintakan pertanggung jawaban.²⁷

Akuntabilitas ialah bentuk keharusan dalam penyampaian informasi pertanggung jawaban atau penggambaran mengenai kinerja yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah kepada mereka yang berwenang mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.²⁸

Akuntabilitas merupakan keharusan pemerintahan untuk memberi tanggungjawab atas tugasnya dalam 1 periode pada warga.²⁹ Tugas dari pemerintahan serta jajarannya ialah kualitas produk layanan publik yang bisa memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Hierarki tingkatan akuntabilitas antara pemberi mandat dan pelaksana dimulai pada akuntabilitas teknis, yakni tanggungjawab mengenai pemasukan serta pengeluaran ataupun barang yang di hasilkan pada suatu aktivitas dalam pembangunan. Berikutnya

²⁶ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan-Kementerian Dalam Negeri, *Sistem Keuangan Desa (Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0)*, 2018, hal. 114

²⁷ Lina Nasehatun, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 10 No. 2 2017, hal.275

²⁸ Luh Budiartini & I Putu Deddy Samtika Putra, Pengaruh Tekanan Eksternal, Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan Dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No.2 2021, hal. 75

²⁹ Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo, *Journal of Economic Management Accounting and Technology*, Vol. 3 No.2 2020, hal. 96

tingkatan akuntabilitas strategis, yaitu kewajiban mengenai tanggungjawab *outcomes* ataupun manfaat, berupa layanan administrasi pemerintah desa yang diperoleh warga. Pada tingkat terakhir, akuntabilitas politik yakni tanggungjawab mengenai tercapainya efek ataupun perubahan sosial ekonomi atau politik yang bisa di rasakan warga di akibatkan oleh adanya ketetapan serta program yang di jalankan pemerintah.³⁰

Pada uraian diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas ialah suatu bentuk kewajiban pemerintahan yang bertujuan memberi pertanggungjawaban pada warga desa tentang kinerjanya terutama mengenai penyusunan laporan keuangan dalam satu periode.

2. Indikator Akuntabilitas

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang tata kelola dana desa, indikator yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yakni:

Tabel 2.1
Indikator Tahap Penatausahaan

No	Indikator
1	Tata usaha dana desa dilaksanakan Kaur Keuangan menjadi penyelenggara tugas kebhendaharaan
2	Kaur harus mencatat tiap pemasukan serta pengeluaran dibuku kas umum dan melaksanakan penutupan buku tiap akhir bulan secara tertib
3	Pengeluaran berdasarkan APB-Des harus di buktikan adanya nota dana keluar yang ditandatangani Kaur dan kuitansi penerimaan yang ditandatangani penerima dana

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

³⁰ Misbahul Anwar dan Bambang Jatmiko, Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta), *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 2 No. 1 2012, hal. 393-394

Tabel 2.2
Indikator Tahap Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala desa harus menjelaskan pelaporan mengenai APBDesa disemester awal yang berupa pelaporan pelaksanaan APBDesa serta terealisasinya aktivitas pada bupati/Walikota melewai Camat
2	Pelaporan pelaksanaan APB desa semester awal di sampaikan selambatnya minggu ke dua dibulan Juli tahun berjalan

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 2.3
Indikator Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala Desa harus menjelaskan tentang pelaporan penanggungjawaban terealisasinya APB-Des pada Bupati melewati Camat ditiap akhir tahunnya.
2	Pelaporan penanggungjawaban di sampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sesudah akhir tahun anggaran berkaitan dengan ditetapkannya aturan desa di sertai pelaporan dana, pelaporan terealisasinya acara, daftar program sektoral, daerah serta program lain yang terdapat di desa.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

2. Prinsip akuntabilitas dalam perspektif Islam

Didalam pandangan Islam, akuntabilitas datang dari persepsi *khalifah* yang beranggapan manusia sebagai pemimpin dimuka bumi menggunakan Al Qur'an serta Hadits sebagai sumber hukum dalam Islam. Allah menurunkan konsep *khalifah* kepada manusia sebagai makhluk yang bertanggungjawab menyejahterakan bumi serta kehidupan dengan artian yang luas. Seperti yang tercantum didalam QS. Al-Baqarah Ayat 30, berbunyi:

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا
لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak serta menumpahkan darah disana, sedangkan

kami bertasbih memuji-Mu serta menyucikan nama-Mu?”, Dia berfirman, “Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”³¹

Ayat diatas memberikan arti bila Allah menjadikan manusia untuk memegang kekuasaan-Nya untuk menjaga dunia dengan melakukan semua hal yang di ridhai-Nya dimuka bumi ini. Untuk melakukan perintah tersebut, manusia tidak didasarkan kepada hawa nafsu namun di orientasikan sebagai terealisasikannya pesan serta ajaran yang diturunkan Allah.

Agama islam yakin terdapat kehidupan sesudah kematian, dan kehidupan itu ialah kehidupan kekal serta manusia di mintai pertanggungjawaban atas apa saja yang mereka lakukan di dunia. Sehingga sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengerjakan apa yang sudah diajarkan dalam Islam. Hal tersebut dapat menuntun manusia mencari Ridha Allah yaitu dengan melaksanakan ibadah selama masa hidup. Ridha Allah diperoleh ketika umatnya telah melakukan segala perintah-perintah Allah serta menjauhi semua larangannya. Adapun hubungannya deangan, konsep akuntabilitas di dunia ini bahwa semua individu mempunyai pertanggungjawaban pada semua muslim tentang apapun yang telah dilakukannya dalam mengelola sumber daya yang diberikan Allah kepadanya dengan baik.

Berdasarkan firman Allah QS. Al-Mudatsir Ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ سَوْءٌ بِمَا كَسَبَتْ رَهِي ۗ

Artinya : “Setiap manusia bertanggungjawab atas apapun yang dilakukannya”.³²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia kelak di mintai tanggungjawab dari apa yang sudah di lakukannya selama hidup didunia, tidak peduli ia yang secara zahir termasuk orang yang beriman, orang kafir yang durhaka

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemah*, (PT. Suara Agung:Jakarta, 2018), QS. Al-Baqarah Ayat 30, hal. 6

³² *Ibid*, QS. Al-Mudatsir Ayat 38, hal. 576

kepada Allah dan kepada manusia, maupun yang kelihatannya tidak durhaka kepada manusia. Tidak seorangpun luput untuk dimintai pertanggungjawaban.

F. Transparansi

1. Pengertian transparansi

Transparansi merupakan suatu tata kelola dana daerah yang terdapat informasi dana transparan untuk warga yang bertujuan untuk merealisasikan pemerintahan yang baik.³³

Transparansi merupakan hak bagi masyarakat desa untuk mendapatkan informasi mengenai penatalaksanaan pemerintah desa, yaitu informasi mengenai ketetapan, proses pembuatan serta implementasinya, dan pencapaian yang telah terwujud.³⁴

Transparansi memiliki arti yaitu, saat melaksanakan tugas pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang memiliki sifat material dengan bertahap pada seseorang yang mempunyai keperluan, hingga asas transparansi menjadikan warga tahu serta memperoleh informasi secara luas mengenai tata kelola dana desa.³⁵

Mengenai penjelasan transparansi diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa transparansi merupakan bentuk terbukanya pemerintah desa pada seseorang yang membutuhkan informasi dengan ini warga desa berkenaan dengan sumber daya publik yang diolahnya serta hasil yang diperoleh seperti pada pengelolaan keuangan desa.

³³ Dadang Suwanda dkk, *Manajemen Risiko (Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 45

³⁴ Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo, *Journal of Economic Management Accounting and Technology*, Vol. 3 No.2 2020, hal. 96

³⁵ Sekar Raras Cahyaningrum, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), hal. 4

Proses transparansi meliputi:

- a. Persyaratan standar prosedur yaitu partisipasi dan kebutuhan masyarakat harus diperhatikan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan.
- b. Proses konsultasi yaitu adanya percakapan antara pemerintah dan masyarakat.
- c. Permohonan izin yaitu adanya perindungan pertama untuk proses aturan standar supaya tidak bertele-tele untuk terhindar dari korupsi.

Prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan memungkinkan masyarakat dapat mengetahui informasi secara jujur, benar, serta tidak melakukan perlakuan yang berbeda dan selalu memerhatikan hak asasi individu, golongan serta privasi negara. Transparansi penyelenggaraan pemerintah desa merupakan jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui apa, siapa, dan bagaimana dalam pengambilan keputusan beserta alasannya. Transparansi juga harus seimbang terhadap kebutuhan rahasia lembaga ataupun informasi yang memiliki pengaruh pada hak pribadi seseorang.

Keterbukaan adalah suatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan pemerintahan desa yang baik. Karena penyelenggaraan pengelolaan pemerintah yang baik wajib mengedepankan prinsip transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi tidak hanya tentang kejelasan implementasi, mekanisme formulasi, penilaian mengenai ketetapan, program ataupun kegiatan namun juga adanya kesempatan warga memberikan pendapat ataupun usulan serta kritikan mengenai ketetapan pemerintahan.³⁶

2. Indikator transparansi

³⁶ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 108-125

Berdasar pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai tata kelola dana desa, indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni:

Tabel 2.4
Indikator transparansi

No	Indikator
1	Pelaporan pelaksanaannya APB Desa serta terealisasinya acara harus di sampaikan Kepala Desa pada bupati melewati camat
2	Pelaporan pelaksanaannya APB Desa serta terealisasinya kegiatan harus disampaikan pada warga melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat baik secara online maupun offline atau melalui musyawarah

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Adapun keterbukaan bisa dilihat dengan petunjuk sebagai berikut:

- a. Tersedia serta aksesibilitasnya dokumen
- b. Informasi yang jelas serta lengkap
- c. Proses yang terbuka
- d. Susunan regulasi untuk terjaminnya transparansi³⁷

Keterbukaan menunjuk dengan tersedianya informasi kepada warga serta jelasnya aturan undang-undang serta aturan yang dibuat pemerintahan, seperti yang telah dijelaskan diatas pada tahap pertanggungjawaban dengan petunjuk seperti dibawah ini:

- a. Saluran informasi dapat dipercaya serta tepat waktu
 - b. Ketersediaan informasi yang pasti mengenai prosedur serta anggaran
 - c. Mudahnya saluran informasi
 - d. Penyusunan metode laporan bila terdapat pelanggaran³⁸
3. Prinsip transparansi dalam perspektif Islam
- Kejujuran merupakan suatu perbuatan yang lurus hati, mengatakan yang sejujurnya dalam berbicara. Jujur juga bisa di artikan sebagai melaksanakan suatu

³⁷ Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 73

³⁸ Dwi Lisnawati, *Analisis Prinsip Transparansi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2021), hal. 19

yang sesuai pada atura. Hukumnya wajib kita semua jujur pada hal apa saja baik perkataan ataupun perbuatan. Sifat jujur inilah yang akan menjadikan seseorang untuk dipercaya orang lain.³⁹ Perilaku jujur atau siddiq mencerminkan keteladanan sifat Rasulullah SAW. Perilaku jujur juga disejajarkan dalam QS. Al Ahzab:70 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلَ سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kamu pada Allah serta ucapkanlah perkataan yang benar.”⁴⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus betul-betul bertaqwa pada Allah dengan melakukan semua perintah Allah serta jauhi semua yang dilarang Allah, seperti berkata yang benar. Sikap jujur akan menjadikan diri kita tidak akan merasa terbebani dengan kebohongan yang telah diperbuat.

Seperti halnya pemerintah desa yang mempunyai fungsi tata kelola keuangan, maka pemerintahan desa wajib memberitahukan yang sebenarnya pada warganya mengenai program yang direncanakan, dilaksanakan dan hasil yang diperoleh. Hal itu berfungsi agar masyarakat desa mengetahui secara pasti jalannya pengelolaan keuangan tersebut, apakah sesuai dengan yang diharapkan ataukah belum.

G. Penelitian Terdahulu

Pengkajian yang dilaksanakan Kumalasari dan Rahrjo⁴¹ memiliki tujuan yaitu memahami penerapan prinsip keterbukaan serta pertanggungjawaban pemerintah desa dengan tata kelola alokasi keuangan desa yang mencakup aktivitas seperti perencanaan,

³⁹ Zaid Helsinki Putra, <http://pendis.kemenag.go.id/pai/berita-182-kejuruhan-adalah-kunci-kesuksesan.html>, 2021, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 pukul 14.40

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemah*, (PT. Suara Agung:Jakarta, 2018), QS. Al-Ahzab Ayat 70, hal. 427

⁴¹ Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5 No.11 2016

implementasi, laporan, serta penanggungjawaban. Metode yang dipergunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada pengkajian tersebut mendapatkan hasil dengan menunjukkan Pemerintah Ds. Bomo, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi sudah melakukan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas dalam tata kelola alokasi keuangan desa. Persamaan penelitian yaitu pada variabel transparansi dan akuntabilitas, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel alokasi dana desa, objek penelitian dan tidak diketahui aplikasi yang digunakan dalam mengolah alokasi dana desanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafidah dan Anisa⁴² memiliki tujuan yaitu memahami pertanggungjawaban tata kelola dana desa mencakup: perencanaan, implementasi, tata usaha, laporan dan pertanggungjawaban tata kelola keuangan desa di Kabupaten Jombang. Memakai metode penelitian deskriptif kualitatif dengan membandingkan tata kelola dana desa kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati No.33 tahun 2015 yang berisikan mengenai Tata Kelola Keuangan Desa. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan berdasar pada Perbup No.33 tahun 2015 mengenai Tata Kelola Dana Desa dengan kesimpulan tata kelola dana desa sudah pada akuntabilitasnya, dan juga perlu dampingan desa dari pemerintahan daerah secara intens dengan memberi pertolongan kepada desa dalam merealisasikan akuntabilitas tata kelola dana desa. Persamaan pada pengkajian ini adalah membahas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, dasar peraturan yang digunakan ,variabel transparansi dan belum membahas mengenai aplikasi yang digunakan dalam mengolah keuangan desa..

⁴² Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 10 No. 2 2017

Penelitian yang dilakukan oleh Mamuaya dkk⁴³ memiliki tujuan yaitu menganalisa tata kelola dana di Desa Adow mencakup bidang tata usaha, laporan serta penanggungjawaban. Dalam pengkajian ini metode yang digunakan deskriptif kualitatif, dan hasil pengkajian ini menjelaskan dampak dari tidak digunakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Dana Desa yaitu kurang pengetahuannya SDM kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Persamaan penelitian ini yaitu tata kelola dana pedesaan sudah menggunakan aplikasi siskeudes, sedangkan bedanya terdapat dalam objek penelitian serta dasar peraturan yang dipergunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Artini dkk⁴⁴ memiliki tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban kepada tata kelola dana desa melewati pelaksanaan siskeudes dengan kedisiplinan pemerintahan pada Desa Tigawasa, dalam pengkajian ini memakai metode deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Hasil dari pengkajian tersebut menjelaskan bahwa Desa Tigawasa telah menerapkan pedoman pertanggungjawaban kepada tata kelola dana desa melewati pelaksanaan sistem keuangan desa anggaran 2017. Persamaan penelitian yaitu membahas mengenai pengimplementasian sistem keuangan desa untuk tata kelola dana desa. Sedangkan bedanya yaitu terdapat dalam pedoman yang digunakan pada pengelolaan keuangan desa dan objek yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspasari dan Purnama⁴⁵ memiliki tujuan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan siskeudes mengenai kualitas pelaporan dana pemerintahan desa. Metode yang digunakan yaitu eksplanatori. Hasil penelitian ini

⁴³ Jeacklin Valenia Mamuaya dkk, Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Boolang Mongondow Selatan), *Jurnal EMBA*, Vol. 5 No. 2 2017

⁴⁴ Ni Made Dwi Artini dkk, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Konteks Disiplin Diri Pada Desa Tigawasa, *e-Journal Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8 No. 2 2017

⁴⁵ Oktaviani Rita Puspasari dan Dendi Purnama, Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 2 No. 2 2018

menunjukkan kemampuan SDM serta pemanfaatan teknologi informasi sangat memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan siskeudes mengenai kualitas pelaporan dana sedangkan variabel kualitas data, yaitu dorongan pada manajemen puncak serta kualitas sistem tidak memiliki dampak yang kuat terhadap pelaksanaan siskeudes mengenai kualitas pelaporan dana. Persamaan penelitian yaitu membahas sistem keuangan desa, sedangkan perbedaannya yaitu pada penggunaan metode pada pengkajian juga variabel yang terdapat di dalamnya.

Pengkajian yang dilakukan oleh Welley dkk⁴⁶ memiliki tujuan yaitu memahami adanya sesuatu yang berbeda antara sebelum serta setelah memakai aplikasi sistem keuangan desa untuk tata kelola dana desa serta efeknya mengenai sistem pembangunan desa. Metode pengkajian yang digunakan yaitu komparatif. Pada pengkajian tersebut diperoleh hasil yaitu adanya ketidaksamaan tata kelola dana desa sebelum serta setelah memakai aplikasi sistem keuangan desa. Persamaan penelitian yaitu membahas mengenai sebelum serta setelah memakai aplikasi siskeudes pada pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode serta objek dalam pengkajian tersebut.

Pengkajian yang dilaksanakan Rozita dan Anita⁴⁷ memiliki tujuan untuk mengamati bagaimana cara menggunakan aplikasi akuntansi oleh bendahara sebelum serta sesudah penerapan Siskeudes di Kecamatan Bengkalis. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Pada pengkajian tersebut didapatkan hasil yaitu dari indikator kuantitas dan kualitas kinerja sebelum maupun setelah memakai aplikasi siskeudes tata kelola dana desa yang dilaksanakan oleh bendaharawan sudah cukup baik, namun dari indikator ketepatan waktu, sebelum maupun setelah menggunakan aplikasi siskeudes

⁴⁶ Morenly Marchel Welley dkk, Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 19 No. 8 2018

⁴⁷ Rozita dan Nur Anita, Evaluasi Penggunaan Aplikasi Akuntansi oleh Bendaharawan Sebelum dan Sesudah Penerapan Siskeudes di Kecamatan Bengkalis, *Jurnal IAKP*, Vol. 1 No. 2 2020

pada pengelolaan dana desa tidak baik dikarenakan bendaharawan masih belum tepat waktu dalam menyelesaikan tugas serta tanggungjawabnya sehingga mengalami keterlambatan. Persamaan penelitian yaitu membahas mengenai hal yang berbeda sebelum serta setelah penggunaan aplikasi siskeudes dalam mengelola dana desa. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu pada peraturan yang digunakan, indikator-indikator yang digunakan dan objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk⁴⁸ memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang praktek pertanggungjawaban tata kelola dana di Desa Pakraman Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Metode penelitian ini yakni kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. Pada pengkajian ini memperoleh hasil yaitu pertanggungjawaban mengenai tata kelola dana desa pada perspektif *tri hita karana* yakni berwujud *prahyangan* merupakan pertanggungjawaban spiritual yang memiliki sifat jelas pada tata kelola dana desa ialah meyakini adanya Tuhan dengan menjalankannya pada implementasi pemerintahan dalam sehari-hari dan mengutamakan keperluan masyarakat dan melakukan kerja keras yang menjadikan wujud dari berdedikasi tinggi dalam mengabdikan pada desa serta warga. Persamaan penelitian yaitu terdapatnya variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel *tri hita karana*, objek penelitian dan tidak membahas mengenai aplikasi siskeudes.

Penelitian yang dilakukan Asmawati serta Basuki⁴⁹ memiliki tujuan yaitu memahami serta menganalisa pertanggungjawaban tata kelola dana desa utamanya yang memiliki kaitannya dengan tata kelola alokasi keuangan di Desa Dore Bima. Metode pengkajian yang dipergunakan ialah kualitatif. Pada pengkajian ini didapatkan hasil yaitu

⁴⁸ Komang Adi Kurniawan Saputra dkk, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3 No. 1 2018

⁴⁹ Ika Asmawati dan Prayino Basuki, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 1 2019

pertanggungjawaban dana pemerintahan desa kurang memiliki fungsi yang baik, masih ada yang perlu diperbaiki dalam kinerja pemerintahan desa melewati pelatihan ataupun bimbingan kepada perangkat desa dan menyediakan media menjadi alat dalam melakukan tanggungjawab pada tata kelola keuangan desa hingga pertanggungjawaban tata kelola dana pemerintahan desa bisa lebih ditingkatkan. Persamaan penelitian yaitu pada variabel akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan tidak membahas tentang Siskeudes.

Penelitian yang dilaksanakan Ngakil dan Kaukab⁵⁰ memiliki tujuan menganalisa mengenai keterbukaan serta pertanggungjawaban kepada tata kelola dana desa di Kabupaten Wonosobo. Menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa tata kelola dana desa telah di kelola dengan cara yang benar dan mementingkan keterbukaan serta pertanggungjawabannya sesuai pada aturan. Persamaan penelitian terdapat pada variabel transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa, dan adanya hal yang berbeda terdapat didalam metode, objek dan tidak membahas siskeudes.

Penelitian yang dilakukan Malumperas dkk⁵¹ memiliki tujuan yaitu memaparkan dengan cara deskriptif bagaimana pertanggungjawaban mengenai tata kelola keuangan pada Desa Bowongkali apakah telah dilaksanakan sesuai pada aturan pemerintahan pada Permendagri No.20 Tahun 2018. Metode penelitian yang dipergunakan yakni deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tata kelola dana serta pengimplementasian program pada Desa Bowongkali telah dilakukan dengan penuh keterbukaan serta akuntabilitasnya terjamin namun masih terdapat masalah yang ada

⁵⁰ Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo, *Journal of Economic Management Accounting and Technology*, Vol. 3 No. 2 2020


⁵¹ Michael Hardi Jani Malumperas dkk, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara), *Jurnal EMBA*, Vol. 9 No.1 2021

didalam pengimplementasian yang kadang terdapat kendala yaitu kelambatan mencairkan uang dari pemerintahan daerah tetapi selain itu proses dalam tata kelola dana desa telah sangat optimal serta sudah sama dalam Permendagri Nomer 0 Tahun 2018. Persamaan dalam pengkajian yakni di variabel akuntabilitas dan metode penelitian, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel tata kelola alokasi keuangan desa, objek penelitian serta tidak menjelaskan mengenai Siskeudes.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam tata kelola keuangan desa berdasar pada Permendagri No.20 Tahun 2018 di Desa Dlururejo Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat diketahui bahwa Desa Dlururejo diberikan dana yang cukup berupa pendapatan desa. Pendapatan desa di kelola melewati beberapa tahap, yaitu mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan penanggungjawaban. Tata kelola keuangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan mengimplementasikan aplikasi Siskeudes yang mengacu kepada Permendagri No.20 Tahun 2018 agar dana yang dikelola pemerintah desa tersebut tepat guna sesuai kebutuhan sehingga tidak akan terjadi suatu bentuk penyelewengan untuk memperoleh suatu laporan dana yang sesuai pada asas akuntabilitas serta transparansi.